



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Alias Rideh Bin Riaji
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/9 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kelor Rt. 13 Rw. 03 Desa Pohsangit Lor,
Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridho Alias Rideh Bin Riaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa Ridho Alias Rideh Bin Riaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Ridho Alias Rideh Bin Riaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa Ridho Alias Rideh Bin Riaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021

Terdakwa Ridho Alias Rideh Bin Riaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO alias RIDEH bin RIAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan).

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk monocrom ukuran 4mm kondisi rusak

- 1 (satu) utas tali tampar warna merah panjang 220 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RIDHO Alias RIDEH BIN RIAJI bersama Slamet bin Maryanto Misdi, Asmadi alias Rachmad alias Nduk dan Samad Andreanto bin Marsadi (ketiga orang tersebut terpidana dalam perkara yang yang sama) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing pada hari Kamis tanggal 30 bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di pekarangan rumah yang masih dalam lingkungan rumah saksi Mochammad Zainuri Bin Sholihin, Rt.13, Rw.03, Dusun Kelor, Desa Pohnosangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mencuri ternak milik saksi Mochammad Zainuri Bin Sholihin yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Slamet bin Maryanto Misdi, Asmadi alias Rachmad alias Nduk dan Samad Andreanto bin Marsadi (ketiga orang tersebut terpidana dalam perkara yang yang sama) dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama saksi Slamet bin Maryanto Misdi, Asmadi alias Rachmad alias Nduk dan Samad Andreanto bin Marsadi berkumpul di rumah Asmadi di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa bersama aksi Slamet bin Maryanto Misdi, Asmadi alias Rachmad alias Nduk dan Samad Andreanto bin Marsadi menggunakan mobil Avanza menuju ke saksi Mochammad Zainuri Bin Sholihin
- Bahwa setelah hampir sampai ke tempat kejadian perkara Asmadi alias Rahmad memberhentikan mobil, lalu Terdakwa bersama saksi Slamet, dan Samad Adreanto turun dengan berjalan kaki menuju kandang dengan berjalan beriringan Samad paling depan diikuti Terdakwa ditengah dan paling belakang adalah Slamet bin Maryanto.
- Bahwa sesampai di kandang Sapi Terdakwa bertugas melihat situasi agar tetap aman sehingga Samad Adreanto bebas melakukan aksinya dengan cara melakukan perusakan terhadap Gembok dengan memukul gembok berulang kali sampai terbuka menggunakan Linggis yang telah dipersiapkan, kemudian Samad Adreanto masuk ke dalam kandang lalu melepas tali pengikat sapi dan menarik keluar sapi dari dalam kandang dibawa menuju mobil avanza, lalu sapi tersebut oleh Terdakwa bersama saksi Slamet bin Maryanto Misdi, Asmadi alias Rachmad alias Nduk dan Samad Andreanto bin Marsadi menaikan sapi tersebut ke dalam mobil
- Setelah sapi dinaikan Terdakwa bersama saksi Slamet bin Maryanto Misdi, Asmadi alias Rachmad alias Nduk dan Samad Andreanto bin Marsadi membawa sapi tersebut, kemudian diturunkan di bagian barat sebuah gudang, selatan jalan di daerah bawangan, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 11.00 Wib di rumah Asmadi Alias Rahmad, Asmadi Alias Rahmad menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Slamet bin Maryanto Misdi, Asmadi alias Rachmad alias Nduk dan Samad Andreanto bin Marsadi, korban mengalami kerugian senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 4, dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DEDIK SUSIYANTO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dalam kasus pencurian 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis kelamin jantan milik korban Sdr. ANOM dengan Terdakwa RIDHO al RIDEH BIN RIAJI
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 agustus 2018 sekira pukul 02.30 di rumah korban Sdr. ANOM Bin BAHRI alamat Jl.Tidar Gang Masjid RT.01/RW.02 Kel. Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo saat peristiwa terjadi terekam oleh CCTV
- Bahwa CCTV tersebut terletak di sisi timur kurang lebih sekitar 6 meter dari TKP, CCTV terpasang di teras rumah milik MOCHAMMAD HAUFIL
- Bahwa dalam CCTV terekam 3 orang laki laki pelaku kejahatan melewati depan rumah pemilik CCTV dan kembalinya membawa 1 (satu) ekor sapi
- Bahwa ciri cirinya 1 orang berbadan kurus dan tinggi menggunakan sarung, dan 2 orang berbadan pendek dan kekar salah satunya membawa sapi hasil kejahatan
- Bahwa Saksi lakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Dusun Kelor RT.013/RW.03 Desa Pohsangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 23.30. Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama rekan Saksi Sdr. TRIHANDIKA O. SH.
- Bahwa berawal dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa Sdr. RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI yang merupakan Daftar Pencarian Orang di Polsek Kademangan masalah pencurian sapi di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota berada di Dusun Kelor Rt.13/Rw.03 Desa Pohsangit Lor Kec.Wonomerto Kab.Probolinggo Dusun Kelor Rt.13/Rw.03 Desa Pohsangit Lor Kec.Wonomerto Kab.Probolinggo sedang beristirahat, dari Informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA TRIHANDIKA.O melaksanakan pengendapan atau penyanggongan di wilayah Dusun Kelor Rt.13/Rw.03 Desa Pohsangit Lor Kec.Wonomerto Kab.Probolinggo,saat itu Saksi berada di Kel.Sumber wetan perbatasan dengan Desa Pohsangit Lor. dan benar pada saat itu Saksi melihat Terdakwa RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI sedang duduk di dalam rumahnya, akhirnya kami berdua melakukan penyergapan penangkapan dan kemudian di bawa ke Polsek kademangan Untuk di mintai keterangan lebih lanjut. Bahwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh hari sebelum Terdakwa RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI tertangkap dari hasil penyelidikan yang kami lakukan nama Terdakwa RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI sebelumnya sudah kami kantongi sebagai salah satu pelaku pencurian sapi yang terekam oleh CCTV pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di J. Tidar Rt.01/Rw.02 Gang Masjid Kel.Ketapang kec.Kademangan Kota Probolinggo, karena dari Keterangan dari 3 (Tiga) Terdakwa yang sudah tertangkap tersebut dan dari rekaman CCTV 3 orang pelaku pencurian sapi dan dalam satu pelaku adalah RIDHO al RIDEH BIN RIAJI

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama sama dengan

1. SELAMET BIN MARYANTO MISDI, alamat Desa Pohsangit Tengah, Kec.Wonomerto , Kab. Probolinggo.
2. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI alamat Desa Pohsangit Tengah, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo.
3. RAHMAD ALIAS ENDUK alamat Kel. Sumber Wetan Kec. Kademangan, Kota Probolinggo

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI, pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ke sasaran berangkat bersama sama menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna putih, setelah sampai dilokasi Terdakwa RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI bersama sama dengan sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI dan SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI turun dari mobil dan berjalan beringinan paling depan adalah RIDHO alias RIDEH kemudian sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI selanjutnya sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI paling belakang, sedangkan sdr. RAHMAD alias NDUK menunggu di mobil, sesampai di lokasi kandang sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI merusak kunci gembok kandang menggunakan linggis kecil yang sudah dipersiapkan oleh sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI, sedangkan sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI posisinya saat itu tepat didepan pintu luar kandang, dan posisi Terdakwa RIDHO alias RIDEH berada dipinggir sebelah timur di luar kandang, setelah kunci gembok berhasil dirusak Sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI masuk ke dalam kandang dan melepas tali pengikat sapi, kemudian sapi dibawa keluar dari kandang oleh sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI melalui jalan semula menuju ke mobil Toyota Avanza yang dijaga oleh sdr. RAHMAD alias NDUK, pada saat membawa sapi tersebut posisi sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI berada dipaling depan berikutnya sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI yang membawa sapi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kejahatan dan yang paling belakang adalah Terdakwa RIDHO alias RIDEH, selanjutnya sapi dimasukan kedalam mobil dan dibawa kearah utara sampai di timur kantor Kelurahan Ketapang belok kanan ke arah timur menuju daerah Bawangan Dringu Kab.Probolinggo

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, peran masing masing pelaku sebagai berikut:

1. sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI berperan turut serta menuju ke lokasi kandang sapi dan berjaga jaga diluar kandang
2. sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI berperan merusak kunci gembok kandang dan masuk kedalam kandang melepas tali pengikat sapi dan membawa sapi keluar kandang menuju mobil yang dpersiapkan
3. Terdakwa RIDHO als RIDEH berperan turut ke lokasi kandang sapi dan berjaga jaga diluar kandang
4. sdr. ASMADI als RAHMAD als NDUK berperan sebagai sopir yang menjaga mobil pada saat pelaksanaan pencurian dan membawa sapi hasil kejahatan menuju daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo

- Bahwa benar, sebagaimana pengakuan terdakwa dari awal tidak membawa apa apa / tangan kosong, hanya saja pada saat kembali memegang sebuah batu yang ditemukan di lokasi

- Bahwa sapi tersebut milik ANOM BIN BAHRI alamat Jalan Tidar Gang Masjid RT.01/RW.02, Kel. Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo

- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **TRI HANDIKA O, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dalam kasus pencurian 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis kelamin jantan milik korban Sdr. ANOM dengan Terdakwa RIDHO al RIDEH BIN RIAJI

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 agustus 2018 sekira pukul 02.30 di rumah korban Sdr. ANOM Bin BAHRI alamat Jl.Tidar Gang Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.02 Kel. Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo saat peristiwa terjadi terekam oleh CCTV

- Bahwa CCTV tersebut terletak di sisi timur kurang lebih sekitar 6 meter dari TKP, CCTV terpasang di teras rumah milik MOCHAMMAD HAUFIL

- Bahwa dalam CCTV terekam 3 orang laki laki pelaku kejahatan melewati depan rumah pem ilik CCTV dan sekembalinya membawa 1 (satu) ekor sapi

- Bahwa ciri cirinya 1 orang berbadan kurus dan tinggi menggunakan sarung, dan 2 orang berbadan pendek dan kekar salah satunya membawa sapi hasil kejahatan

- Bahwa Saksi lakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Dusun Kelor RT.013/RW.03 Desa Pohsangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 23.30. Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama rekan Saksi Sdr. DEDIK SUSIYANTO. SH.

- Bahwa berawal dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa Sdr. RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI yang merupakan Daftar Pencarian Orang di Polsek Kademangan masalah pencurian sapi di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota berada di Dusun Kelor Rt.13/Rw.03 Desa Pohsangit Lor Kec.Wonomerto Kab.Probolinggo Dusun Kelor Rt.13/Rw.03 Desa Pohsangit Lor Kec.Wonomerto Kab.Probolinggo sedang beristirahat, dari Informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA TRIHANDIKA.O melaksanakan pengendapan atau penyanggongan di wilayah Dusun Kelor Rt.13/Rw.03 Desa Pohsangit Lor Kec.Wonomerto Kab.Probolinggo,saat itu Saksi berada di Kel.Sumber wetan perbatasan dengan Desa Pohsangit Lor. dan benar pada saat itu Saksi melihat Terdakwa RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI sedang duduk di dalam rumahnya, akhirnya kami berdua melakukan penyergapan penangkapan dan kemudian di bawa ke Polsek kademangan Untuk di mintai keterangan lebih lanjut. Bahwa jauh hari sebelum Terdakwa RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI tertangkap dari hasil penyelidikan yang kami lakukan nama Terdakwa RIDHO AI RIDEH BIN RIAJI sebelumnya sudah kami kantong sebagai salah satu pelaku pencurian sapi yang terekam oleh CCTV pada hari kamis tangal 30 Agustus 2018 di J. Tidar Rt.01/Rw.02 Gang Masjid Kel.Ketapang kec.Kademangan Kota Probolinggo, karena dari Keterangan dari 3 (Tiga) Terdakwa yang sudah tertangkap tersebut dan dari rekaman CCTV 3 orang pelaku pencurian sapi dan dalah satu pelaku adalah RIDHO al RIDEH BIN RIAJI

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, bahwa pencurian tersebut dlakukan bersama sama dengan



1. SELAMET BIN MARYANTO MISDI, alamat Desa Pohsangit Tengah, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo.
2. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI alamat Desa Pohsangit Tengah, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo.
3. RAHMAD ALIAS ENDUK alamat Kel. Sumber Wetan Kec. Kademangan, Kota Probolinggo

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa RIDHO AL RIDEH BINRIAJI, pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ke sasaran berangkat bersama sama menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna putih, setelah sampai dilokasi Terdakwa RIDHO AL RIDEH BIN RIAJI bersama sama dengan sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI dan SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI turun dari mobil dan berjalan beringinan paling depan adalah RIDHO alias RIDEH kemudian sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI selanjutnya sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI paling belakang, sedangkan sdr. RAHMAD alias NDUK menunggu di mobil, sesampai di lokasi kandang sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI merusak kunci gembok kandang menggunakan linggis kecil yang sudah dipersiapkan oleh sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI, sedangkan sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI posisinya saat itu tepat didepan pintu luar kandang, dan posisi Terdakwa RIDHO alias RIDEH berada dipinggir sebelah timur di luar kandang, setelah kunci gembok berhasil dirusak Sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI masuk ke dalam kandang dan melepas tali pengikat sapi, kemudian sapi dibawa keluar dari kandang oleh sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI melalui jalan semula menuju ke mobil Toyota Avanza yang dijaga oleh sdr. RAHMAD alias NDUK, pada saat membawa sapi tersebut posisi sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI berada dipaling depan berikutnya sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI yang membawa sapi hasil kejahatan dan yang paling belakang adalah Terdakwa RIDHO alias RIDEH, selanjutnya sapi dimasukan kedalam mobil dan dibawa kearah utara sampai di timur kantor Kelurahan Ketapang belok kanan ke arah timur menuju daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, peran masing masing pelaku sebagai berikut:

1. sdr. SELAMET BIN MARYANTO MISDI berperan turut serta menuju ke lokasi kandang sapi dan berjaga jaga diluar kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sdr. SAMAD ANDREANTO BIN MARSANDI berperan merusak kunci gembok kandang dan masuk kedalam kandang melepas tali pengikat sapi dan membawa sapi keluar kandang menuju mobil yang dipersiapkan

3. Terdakwa RIDHO als RIDEH berperan turut ke lokasi kandang sapi dan berjaga jaga diluar kandang

4. sdr. ASMADI als RAHMAD als NDUK berperan sebagai sopir yang menjaga mobil pada saat pelaksanaan pencurian dan membawa sapi hasil kejahatan menuju daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo

- Bahwa benar, sebagaimana pengakuan terdakwa dari awal tidak membawa apa apa / tangan kosong, hanya saja pada saat kembali memegang sebuah batu yang ditemukan di lokasi
- Bahwa sapi tersebut milik ANOM BIN BAHRI alamat Jalan Tidar Gang Masjid RT.01/RW.02, Kel. Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD HAUFIL BIN MISNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena masalah pencurian hewan berupa 1 (satu) ekor sapi di rumah Pak Anom alamat Jl.Tidar Rt.01,Rw.02 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang mana dalam pencurian itu terekam oleh CCTV yang terpasang diteras depan rumah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 wib di rumah tetangga Saksi Jl.Tidar Rt.01,Rw.02 Gang Masjid Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
- Bahwa Saksi mengetahui sapi itu hilang dari kandang pada saat di curi sekitar pukul 02.30 wib pada waktu itu sedang tidur dan didatangi oleh beberapa warga memberitahukan jika sapi Pak Anom telah hilang dari kandangnya, lalu bersama warga lainnya berusaha melakukan pencarian, tetapi hasilnya sapi yang hilang tidak ditemukan, akhirnya melaporkan ke Polsek Kademangan dengan menunjukkan bahwa pelaku pencurian sapi itu terekam CCTV milik Saksi yang terpasang diteras depan rumah, dalam CCTV terlihat 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sedang berjalan menuju kandang untuk melakukan pencurian dan berhasil membawa sapi

- Bahwa jarak antara posisi CCTV yang merekam pelaku dengan kandang sapi milik Pak Anom itu berada disisi timur kurang lebih 50 meter dari kandang
- Bahwa pada saat terjadi pencurian sapi milik Pak Anom yang terekam oleh CCTV yaitu ada 3 (tiga) orang laki-laki berjalan menuju kandang sapi untuk melakukan pencurian dengan posisi saling beriringan dan pelaku yang paling belakang menggunakan sarung baju lengan panjang serta memakai songkok, kemudian 3 (tiga) orang itu berjalan beriringan membawa seekor sapi yang diambilnya dari dalam kandang, sedangkan sapi dibawa oleh pelaku menggunakan topi dan dibelakang masih ada lagi 1 (satu) orang dengan memakai topi dan celana dibawah lutut
- Bahwa pelaku dalam melakukan pencurian hewan berupa sapi dengan cara masuk ke dalam kandang dengan merusak kunci gembok pintu pagar kandang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian hewan berupa sapi itu tetapi pada saat melakukan pencurian terekam oleh CCTV yang terpasang diteras depan rumah
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Anom menempatkan sapi itu didalam kandang yang tidak jauh dari rumah
- Bahwa kandang sapi dengan rumah Pak Anom tidak berdampingan, sebab posisi kandang sapi berada didepan rumahnya dengan jarak kurang lebih 20 meter
- Bahwa Saksi mengetahui kandang sapi milik Pak Anom terbuat dari bambu dan bukan bangunan permanen atau tembok, terdapat pagar dari bambu yang mengelilingi kandang serta pintu pagar terkunci dengan gembok
- Bahwa Saksi mengetahui sapi yang dicuri itu milik Mochammad Zainuri yang dipelihara oleh Pak Anom dengan sistem bagi hasil
- Bahwa yang terekam CCTV ada seseorang yang sedang menuntun ternak
- Bahwa kerugian akibat terjadi pencurian sapi yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa sekarang Pak ANOM sakit Stroke sedangkan Pak ZAINURI berada diluar kota
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dala pencurian sapi ini 1 (satu) kali
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri sapi milik Mochammad Zainuri yang dipelihara oleh Pak Anom hilang dicuri oleh terdakwa yaitu sapi jenis jantan warna merah, tanduk mancong dan umur 1 (satu) tahun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ANOM BIN BAHRI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor hewan sapi milik MOCHAMMAD ZAINURI yang dipelihara oleh saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan sapi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib. bertempat di rumah saksi Jalan Tidar RT 01/RW 02 Gg Masjid Kel Ketapang, Kec Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah pencurian terjadi saksi melihat pelaku dalam melakukan pencurian hewan sapi tersebut masuk kedalam kandang dengan merusak kunci gembok pintu pagar kandang;
- Bahwa sapi tersebut terikat dengan tali tampar warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui sapi tersebut hilang sekira jam. 02.00 wib, pada saat itu saksi terbangun dari tidur dan bermaksud mengecek keberadaan sapi, ternyata saat itu sapi sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa Para pelaku tetapi para pelakunya terekam oleh CCTV milik MUHAMAD HAUFIL yang mana sapi tersebut saksi ditempatkan di dalam kandang yang tidak jauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi dan kandang sapi tersebut terbuat dari dinding bambu dan yang dikelilingi pagar dari bambu terkunci dengan gembok, dalam rekaman CCTV terekam 3 (tiga) orang pelaku berjalan menuju kandang sapi;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui sapi sudah tidak ada dikandang, lalu saksi langsung minta tolong warga sekitarnya dan menghubungi MOCHAMMAD ZAINURI untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RT yakni MOCHAMMAD HAUFIL untuk bersama sama melakukan pencarian sapi yang hilang tersebut dan sapi tersebut tidak berhasil ditemukan, tetapi pada saat pelaku berjalan menuju kandang untuk melakukan pencurian terekam oleh CCTV begitu juga sebaliknya Para pelaku terekam CCTV pada saat membawa sapi tersebut;
- Bahwa Posisi CCTV berada disisi timur kurang lebih 50 meter dari kandang saksi yang berada di atas teras rumah milik MOCHAMMAD HAUFIL selaku Ketua RT;
- Bahwa dalam CCTV terekam 3 (tiga) orang laki - laki berjalan menuju kandang sapi untuk melakukan pencurian dengan posisi saling beriringan dan pelaku yang paling belakang menggunakan sarung, baju lengan panjang serta



memakai songkok, kemudian dan 3 (tiga) orang pelaku terekam berjalan beriringan membawa seekor sapi yang diambil dari dalam kandang saksi dengan posisi paling depan pelaku menggunakan sarung dan baju lengan panjang serta bersongkok, sedangkan sapi dibawa oleh para pelaku menggunakan topi dan dibelakang sapi masih ada lagi satu orang pelaku dengan memakai topi dan celana dibawah lutut;

- Bahwa sapi tersebut dipelihara oleh saksi yang mempunyai Ciri - ciri sapi tersebut warna merah tanduk mancong, berjenis kelamin jantan umur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCHAMAD ZAINURI Bin SHOLIHIN / Saksi ANOM mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SELAMET BIN MARYANTO MISDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara pencurian hewan / sapi yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib kami berempat berkumpul di Kel. Sumber Wetan Kec. Kedupok, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi bersama sama SAMAD, Terdakwa RIDO ALIAS RIDEH dan ASMADI Alias RACHMAT Alias Nduk dengan ciri - ciri warna merah, tanduk mancong, berjenis kelamin jantan;
- Bahwa ASMADI Alias RACHMAT Alias Nduk hanya menunggu di mobil yang ASMADI Alias RACHMAT Alias Nduk parkir di Jl. Kelut belakang Kantor Kelurahan Ketapang, saat itu SAMAD, Terdakwa RIDO alias RIDE dan Terdakwa bersama sama menuju kelokasi kandang sapi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama ASMADI Alias RACHMAT Alias Nduk bersama sama dengan SAMAD, dan Terdakwa RIDO ALIAS RIDE menuju kelokasi pencurian menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna putih, yang menyewa mobil tersebut adalah SAMAD, dan sapi hasil pencurian tersebut dimasukan kedalam mobil Toyota Avanza dan dibawa untuk dijual serta Terdakwa tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib kami berempat berkumpul di Kel. Sumber Wetan Kec. Kedupok Kota Probolinggo, dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 wib kami berempat berangkat menuju lokasi kandang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, dengan posisi ASMADI Alias RACHMAT Alias Nduk sebagai pengemudi, disebelah pengemudi SAMAD selanjutnya dibangku tengah Saksi dan Terdakwa RIDO alias RIDEH, untuk jok bangku paling belakang sudah dilepas disiapkan untuk mengangkut sapi hasil kejahatan, dan yang memiliki rencana untuk melakukan pencurian dilokasi kandang sapi tersebut adalah SAMAD;
- Bahwa Saksi, SAMAD dan Terdakwa RIDO Alias RIDE melengkapi diri dengan membawa clurit;
- Bahwa Sapi hasil kejahatan tersebut kemudian dibawa menuju jalan Soekarno Hatta ketimur kemudian simpang empat pilang ke selatan, sesampai di lampu merah belok kiri menuju jalan balakang Eratex ketimur hingga Jl. Cokro ke selatan hingga bundaran gladak serang ketimur sampai di Sumbertaman ke timur dan berakhir di wilayah Bawangan Dringu Kab Probolinggo sapi hasil kejahatan tersebut kemudian diturunkan di barat gudang selatan jalan ditempat tersebut sudah ada seseorang yang menunggu dan saksi tidak kenal dan ciri – ciri seorang laki - laki badan kurus pendek menggunakan masker menggunakan sarung setelah sapi diterima langsung dibawa kearah selatan;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi diberikan kepada SAMAD karena yang kenal dengan pembeli sapi tersebut adalah SAMAD;
- Bahwa setelah sapi hasil kejahatan berhasil dijual dan diserahkan kepada pembelinya di daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo tersebut, kemudian kami berempat kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih tersebut menuju kerumah ASMADI Alias RACHMAT Alias Nduk di Kel. Sumber Wetan Kec. Kedupok, Kota Probolinggo, selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh SAMAD menggunakan sepeda motor Honda Vario milik SAMAD boncengan tiga;
- Bahwa sapi hasil kejahatan tersebut dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib saksi mendapatkan bagian uang hasil dari pencurian sapi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari SAMAD dan Saksi juga menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juga dari SAMAD pada saat dirumah saksi dan uang pembagian penjualan sapi hasil kejahatan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi yaitu karaoke di Pop City;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian sapi tersebut telah terekam oleh CCTV yang berada disekitar kandang sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai terdakwa dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mencuri sapi

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 agustus 2018 sekira pukul 02.00 di alamat Jl.Tidar Gang Masjid RT.01/RW.02 Kel. Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama sama dengan Sdr. SAMAD ANDREANTO, alamat Desa Pohsangit Tengah, Kec.Wonomerto , Kab. Probolinggo. Sdr. SELAMET alamat Desa Pohasangit Tengah Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo, Sdr. ASMADI als. MAD alamat Jl. Durian Kel.

Sumber Wetan, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo

- Bahwa Terdakwa berhasil mencuri 1 (satu) ekor sapi

- Bahwa Ciri ciri sapi yang Terdakwa curi warna merah tanduk kecil atau mancong, jenis jantan

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SAMAD, Sdr. SELAMET, dan Sdr. ASMADI mengambil dengan merusak gembok kandang kemudian membuka tali pengikat sapi.

- Bahwa Terdakwa berperan menjaga dan melihat situasi depan kandang sapi, Sdr. SAMAD sebagai pembuka gembok dan menerima sapi setelah tali dilepas oleh sdr. SELAMET, sedangkan Sdr. SELAMET berperan melihat situasi membuka tali tamar sapi dan memindahkan barang abrang yang akan dilewati sedangkan Sdr. ASMADI standby di atas mobil

- Bahwa setahu Terdakwa menggunakan linggis ketika membuka kunci gembok kandang tersebut.

- Bahwa Linggis tersebut milik Sdr. SELAMET.

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza Warna Putih Nopol nya Terdakwa lupa

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nopolnya karena yang Terdakwa tahu yang membawa mobil tersebut adalah. Sdr. ASMADI

- Bahwa memang sebelumnya sudah direncanakan

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil sapi adalah sdr. SAMAD ANDREANTO

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 kami berempat kumpul di Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 kami berangkat menuju lokasi kandang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, dengan posisi Sdr. ASMADI sebagai pengemudi, disebelah penegemudi adalah sdr, SAMAD, dibangku tengah sdr. SELAMET dan Terdakwa sendiri, sedangkan untuk bangku jok paling belakang sudah dilepas disiapkan untuk mengangkut sapi hasil kejahatan
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan pencurian berupa batu yang Terdakwa temukan di lokasi di jalan pada saat masuk ke kandang, sedangkan Sdr. SAMAD dan Sdr. SELAMET menggunakan alat berupa celurit, sedangkan sdr. ASMADI Terdakwa tidak tahu membawa alat apa sebab dia berada didalam mobil
- Bahwa yang membawa sapi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Sdr. SELAMET berada didepan Terdakwa sebagai pembuka jalan, dan Sdr. SAMAD juga berada didepan Terdakwa sambil membawa sapi hasil curian
- Bahwa setelah 1 ekor sapi tersebut berhasil dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza, Sapi tersebut dibawa dan diturunkan di barat gudang selatan jalan di daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana sapi tersebut diturunkan di daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo adalah sdr. ASMADI
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang yang menunggu sapi tersebut karena pada waktu itu sepi
- Bahwa yang menjual sapi tersebut adalah sdr. ASMADI
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,-. Sdr. SAMAD mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-, sdr. SELAMET mendapat Rp. 1.000.000,- dan sdr. ASMADI Terdakwa tidak tahu dapat berapa
- Bahwa yang membagikan sedang menunggu sapi tersebut adalah Sdr. ASMADI
- Bahwa uang hasil dari penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, beras, rokok, bensin.
- Bahwa posisi sapi yang dicuri berada di kandang dalam pekarangan depan rumah milik korban
- Bahwa kandangnya dikelilingi pagar dari kawat dan tumbuhan serta ada pintu keluar masuk sapi yang malam itu dikunci dengan gembok.
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak gembok pada pintu masuk dengan menggunakan batu yang Terdakwa temukan di lokasi kandang
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana sapi tersebut diturunkan di daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo adalah sdr. ASMADI
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang yang menunggu sapi tersebut karena pada waktu itu sepi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk monocrom ukuran 4mm kondisi rusak
- 1 (satu) utas tali tampar warna merah panjang 220 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sapi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib. bertempat di rumah saksi ANOM dengan alamat Jalan Tidar RT 01/RW 02 Gg Masjid Kel Ketapang, Kec Kademangan, Kota Probolinggo
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan bersama sama dengan Sdr. SAMAD ANDREANTO, alamat Desa Pohsangit Tengah, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo. Sdr. SELAMET alamat Desa Pohasangit Tengah Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo, Sdr. ASMADI als. MAD alamat Jl. Durian Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo
- Bahwa benar Ciri ciri sapi yang Terdakwa curi warna merah tanduk kecil atau mancong, jenis jantan, umur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. SAMAD, Sdr. SELAMET, dan Sdr. ASMADI mengambil dengan merusak gembok kandang kemudian membuka tali pengikat sapi
- Bahwa benar awal mulanya yaitu pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 kami berempat berkumpul di Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 kami berangkat menuju lokasi kandang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, dengan posisi Sdr. ASMADI sebagai pengemudi, disebelah pengemudi adalah sdr, SAMAD, dibangku tengah sdr. SELAMET dan Terdakwa sendiri, sedangkan untuk bangku jok paling belakang sudah dilepas disiapkan untuk mengangkut sapi hasil kejahatan
- Bahwa benar Terdakwa berperan menjaga dan melihat situasi depan kandang sapi, Sdr. SAMAD sebagai pembuka gembok dan menerima sapi setelah tali dilepas oleh sdr. SELAMET, sedangkan Sdr. SELAMET berperan melihat situasi membuka tali tampar sapi dan memindahkan barang abrang yang akan dilewati sedangkan Sdr. ASMADI standby di atas mobil
- Bahwa benar posisi sapi yang dicuri berada di kandang dalam pekarangan depan rumah milik korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kandangnya dikelilingi pagar dari kawat dan tumbuhan serta ada pintu keluar masuk sapi yang malam itu dikunci dengan gembok.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan linggis ketika membuka kunci gembok kandang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa masuk dengan cara merusak gembok pada pintu masuk dengan menggunakan batu yang Terdakwa temukan di lokasi kandang
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza Warna Putih untuk menempatkan dan membawa sapi setelah berhasil dicuri dari kandangnya
- Bahwa benar setelah 1 ekor sapi tersebut berhasil dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza, Sapi tersebut dibawa dan diturunkan di barat gudang selatan jalan di daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo
- Bahwa benar Sapi hasil kejahatan tersebut kemudian dibawa menuju jalan Soekarno Hatta ketimur kemudian simpang empat pilang ke selatan, sesampai di lampu merah belok kiri menuju jalan balakang Eratex ketimur hingga Jl. Cokro ke selatan hingga bundaran gladak serang ketimur sampai di Sumbertaman ke timur dan berakhir di wilayah Bawangan Dringu Kab Probolinggo sapi hasil kejahatan tersebut kemudian diturunkan di barat gudang selatan jalan ditempat tersebut sudah ada seseorang yang menunggu dan saksi tidak kenal dan ciri – ciri seorang laki - laki badan kurus pendek menggunakan masker menggunakan sarung setelah sapi diterima langsung dibawa kearah selatan;
- Bahwa benar setelah sapi hasil kejahatan berhasil dijual dan diserahkan kepada pembelinya di daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo tersebut, kemudian kami berempat kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih tersebut menuju kerumah ASMADI Alias RACHMAT Alias Nduk di Kel. Sumber Wetan Kec. Kedupok, Kota Probolinggo, selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh SAMAD menggunakan sepeda motor Honda Vario milik SAMAD boncengan tiga;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan pencurian berupa batu yang Terdakwa temukan di lokasi di jalan pada saat masuk ke kandang, sedangkan Sdr. SAMAD dan Sdr. SELAMET menggunakan alat berupa celurit, sedangkan sdr. ASMADI Terdakwa tidak tahu membawa alat apa sebab dia berada didalam mobil
- Bahwa benar yang mempunyai ide atau rencana sapi tersebut diturunkan di daerah Bawangan Dringu Kab. Probolinggo adalah sdr. ASMADI
- Bahwa benar sapi hasil kejahatan tersebut dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib sdr. SAMAD membagikan hasil penjualan dari sapi tersebut, dan Terdakwa mendapatkan bagian uang hasil pencurian sebesar Rp. 1.000.000,-. Sdr. SAMAD mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-, sdr. SELAMET mendapat Rp. 1.000.000,-
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, beras, rokok, bensin.
- Bahwa benar pelaku pencurian sapi itu terekam CCTV milik Saksi HAUFIL yang terpasang diteras depan rumah, dalam CCTV terlihat 3 (tiga) orang pelaku sedang berjalan menuju kandang untuk melakukan pencurian dan berhasil membawa sapi
- Bahwa benar jarak antara posisi CCTV yang merekam pelaku dengan kandang sapi milik Pak ANOM itu berada disisi timur kurang lebih 50 meter dari kandang
- Bahwa pada saat terjadi pencurian sapi milik Pak ANOM yang terekam oleh CCTV yaitu ada 3 (tiga) orang laki-laki berjalan menuju kandang sapi untuk melakukan pencurian dengan posisi saling beriringan dan pelaku yang paling belakang menggunakan sarung baju lengan panjang serta memakai songkok, kemudian 3 (tiga) orang itu berjalan beriringan membawa seekor sapi yang diambilnya dari dalam kandang, sedangkan sapi dibawa oleh pelaku menggunakan topi dan dibelakang masih ada lagi 1 (satu) orang dengan memakai topi dan celana dibawah lutut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Ternak.
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan.
5. Di lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ternyata identitas selengkapannya sama yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dan pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa RIDHO ALIAS RIDEH BIN RIAJI oleh karena unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke- 1 ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib. bertempat di rumah saksi ANOM dengan alamat Jalan Tidar RT 01/RW 02 Gg Masjid Kel Ketapang, Kec Kademangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. SAMAD, Sdr. SELAMET, dan Sdr. ASMADI mengambil dengan merusak gembok kandang kemudian membuka tali pengikat sapi;

Menimbang, bahwa awal mulanya yaitu pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 mereka berempat berkumpul di Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 kami berangkat menuju lokasi kandang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, dengan posisi Sdr. ASMADI sebagai pengemudi, disebelah pengemudi adalah sdr, SAMAD, dibangku tengah sdr. SELAMET dan Terdakwa sendiri, sedangkan untuk bangku jok paling belakang sudah dilepas disiapkan untuk mengangkut sapi hasil kejahatan

Menimbang, bahwa sapi hasil kejahatan tersebut dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah yang mana pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib sdr. SAMAD membagikan hasil penjualan dari sapi tersebut, dan Terdakwa mendapatkan bagian uang hasil pencurian sebesar Rp. 1.000.000,-. Sdr. SAMAD mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-, sdr. SELAMET mendapat Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.3. Unsur Ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP "Ternak" diartikan sebagai hewan berkuku satu, binatang pemamah biak, dan babi. Contoh dari hewan pemamah biak misalnya kambing, kerbau dan sapi, sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai dan zebra;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. SAMAD, Sdr. SELAMET, dan Sdr. ASMADI mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah sapi yang terdakwa ambil 1 (satu) ekor sapi, dengan ciri ciri sapi ialah berwarna merah, tanduk kecil atau mancong, jenis jantan, umur kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ternak ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adnya disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib. bertempat dirumah saksi ANOM dengan alamat Jalan Tidar RT 01/RW 02 Gg Masjid Kel Ketapang, Kec Kademangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. SAMAD, Sdr. SELAMET, dan Sdr. ASMADI mengambil dengan merusak gembok kandang kemudian membuka tali pengikat sapi;



Menimbang, bahwa awal mulanya yaitu pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 mereka berempuk kumpul di Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 kami berangkat menuju lokasi kandang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, dengan posisi Sdr. ASMADI sebagai pengemudi, disebelah pengemudi adalah sdr, SAMAD, dibangku tengah sdr. SELAMET dan Terdakwa sendiri, sedangkan untuk bangku jok paling belakang sudah dilepas disiapkan untuk mengangkut sapi hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi ANOM terbangun dari tidur dan bermaksud mengecek keberadaan sapi, ternyata saat itu sapi sudah tidak ada ditempatnya;

Menimbang, bahwa yang mana sapi tersebut saksi ANOM tempatkan di dalam kandang yang tidak jauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi dan kandang sapi tersebut terbuat dari dinding bambu dan yang dikelilingi pagar dari bambu terkunci dengan gembok.

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak gembok pada pintu masuk dengan menggunakan batu yang Terdakwa temukan di lokasi kandang, sedangkan rekan Terdakwa menggunakan linggis ketika membuka kunci gembok kandang tersebut,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti;

Ad.5. Unsur di lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama dengan Sdr. ASMADI, sdr, SAMAD dan sdr. SELAMET

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 mereka berempuk kumpul di Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 kami berangkat menuju lokasi kandang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, dengan posisi Sdr. ASMADI sebagai pengemudi, disebelah pengemudi adalah sdr, SAMAD, dibangku tengah sdr. SELAMET dan Terdakwa sendiri, sedangkan untuk bangku jok paling belakang sudah dilepas disiapkan untuk mengangkut sapi hasil kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menjaga dan melihat situasi depan kandang sapi, Sdr. SAMAD sebagai pembuka gembok dan menerima sapi setelah tali dilepas oleh sdr. SELAMET, sedangkan Sdr. SELAMET berperan melihat situasi



membuka tali tamper sapi dan memindahkan barang-barang yang akan dilewati sedangkan Sdr. ASMADI standby di atas mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-5 ini pun telah terbukti;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternative maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib. bertempat di rumah saksi ANOM dengan alamat Jalan Tidar RT 01/RW 02 Gg Masjid Kel Ketapang, Kec Kademangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. SAMAD, Sdr. SELAMET, dan Sdr. ASMADI mengambil dengan merusak gembok kandang kemudian membuka tali pengikat sapi;

Menimbang, bahwa yang mana sapi tersebut ditempatkan di dalam kandang yang tidak jauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi ANOM dan kandang sapi tersebut terbuat dari dinding bambu dan yang dikelilingi pagar dari bambu terkunci dengan gembok.

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak gembok pada pintu masuk dengan menggunakan batu yang Terdakwa temukan di lokasi kandang, sedangkan rekan Terdakwa menggunakan linggis ketika membuka kunci gembok kandang tersebut, maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-6 inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segala hal termasuk didalamnya hal-hal yang memberatkan maupun meringankan maka putusan pidana dari Majelis Hakim dalam perkara terdakwa tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga berguna bagi pembinaan terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO alias RIDEH bin RIAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIDHO alias RIDEH bin RIAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk monocrom ukuran 4mm kondisi rusak
 - 1 (satu) utas tali tampar warna merah panjang 220 cm

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, EVA RINA SIHOMBING, S.H..MH dan SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMMAM HARIS,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh METTA YULIA KUSUMAWATI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVA RINA SIHOMBING, S.H..MH

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H..MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAMMAM HARIS,SH